



RS JIWA MENUR
Jl. Menur 120
Surabaya

UJI KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK

No. Dokumen
41.01.049

No. Revisi
00

Halaman
1/1

SPO

Tanggal Terbit :
3 Februari 2021



Tetapkan
Direktur Rumah Sakit Jiwa Menur
Provinsi Jawa Timur
dr. MOCHAMMAD FAFIDIN ILHAM, Sp.An.
Pembina Utama Muda
NIP.196205061989011002

PENGERTIAN

Uji konsekuensi informasi publik adalah proses pengujian yang wajib dilakukan oleh badan publik terhadap informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima sebelum menolak permohonan informasi publik.

TUJUAN

Sebagai acuan langkah-langkah dalam pengelolaan permohonan informasi publik.

KEBIJAKAN

Keputusan Direktur Rumah Sakit Jiwa Menur Provinsi Jawa Timur Nomor 188.4/578/305/2021 tanggal 2 Februari 2021 tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Rumah Sakit Jiwa Menur Provinsi Jawa Timur Tahun 2021.

PROSEDUR

1. Terima daftar informasi publik yang akan dilakukan uji konsekuensi;
2. Tinjau kembali daftar informasi publik;
3. Telaah daftar informasi yang akan diuji konsekuensi;
4. Laksanakan uji konsekuensi;
5. Putuskan hasil uji konsekuensi;
6. Terima hasil uji konsekuensi secara tertulis;
7. Tetapkan daftar informasi yang dikecualikan.

UNIT TERKAIT

Tim PPID;